


BAB I
PENDAHULUAN



1. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyebutkan secara eksplisit bahwa penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang layak dan setara, tanpa perbedaan. Pemerintah wajib untuk menyediakan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Melaksanakan kegiatan pemerintah tersebut dalam rangka pembangunan infrastruktur dan prasarana umum, maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara terpadu, efisien, ekonomis dan tepat sasaran, yang didukung oleh sistem pengadaan barang/jasa yang baik. Menurut Adrian Sutedi, “sistem pengadaan barang/jasa yang baik adalah sistem yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi, dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.”¹ Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres

¹Adrian Sutedi., *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (dan Berbagai permasalahannya)*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008, h. 6.

80/2003), merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengadakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Menurut ketentuan pasal 1 Keppres 80/2003, Pengadaan barang/jasa yaitu:

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah/kegiatan pengadaan barang/jasa yang di biayai oleh APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Karena kegiatan pembangunan melibatkan keuangan Negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) maka harus diupayakan seefektif dan seefisien mungkin, perancangannya untuk membiayai pelaksanaan suatu proyek pembangunan. Jadi dibutuhkan kemampuan manajemen yang dapat mengelola alokasi dana yang tersedia secara tepat guna, sesuai dengan kapasitas peruntukannya melalui berbagai analisa terhadap faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi daya dukung penyelesaian pekerjaan, yang tepat waktu, dan tetap menjaga kualitas pekerjaan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Konteks inilah dibutuhkan rekanan dari kalangan pelaku usaha yang profesional dan mempunyai komitmen, loyalitas, tanggung jawab bersifat integral dengan komitmen pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan umum. Kegiatan pengadaan barang/jasa hakekatnya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pemerintah dan pelaku usaha yang nantinya mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap realisasi proyek pembangunan, berupa tersedianya sejumlah sarana dan prasarana yang

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai penunjang aktivitas kehidupannya.

Pengadaan barang/jasa tidak lepas dari kepentingan pemerintah sebagai pengguna jasa yang merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kepentingan ekonomi/keuntungan finansial bagi penyedia barang/jasa. Jadi secara tidak langsung terdapat korelasi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan pelaku usaha. Sehingga, untuk memaknainya diperlukan penjabaran dari berbagai rambu-rambu, baik yang berbentuk suatu aturan main berupa peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk-bentuk “kode etik”. Hal tersebut, berfungsi sebagai alat kontrol, khususnya pada saat proses penyaringan pihak-pihak dari kalangan pelaku usaha yang dipercayakan dan bertanggung jawab sebagai pelaksana lapangan yang mengerjakan sejumlah proyek pembangunan dalam bentuk lelang atau tender, maupun selama tahap pekerjaan berlangsung serta kegiatan akhir dari pelaksanaan proyek.

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna jasa untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya. Yaitu dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka pihak pengguna jasa dan penyedia barang/jasa haruslah berpatokan pada filosofi logis dan sistematis, etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres 80/2003.

Pada umumnya sering terjadi salah kaprah di dalam masyarakat tentang kegiatan pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Masyarakat luas seringkali menganggap bahwa pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan administratif pemerintah semata, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat. Akan tetapi ketika kegiatan pembangunan tersebut dilakukan ternyata memberikan dampak terhadap hajat hidup mereka, barulah masyarakat menyadari arti penting pengadaan barang/jasa oleh pemerintah.

Terdapat beberapa aspek hukum pada pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Pertama, aspek hukum administratif yang kaitannya dengan mekanisme pengadaan lelang atau seleksi barang/jasa yang berpedoman pada Keppres 80/2003; Kedua, aspek hukum perdata yang kaitannya dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemenang lelang/seleksi yang dituangkan dalam kontrak kerja/perjanjian pengadaan barang/jasa; Ketiga, aspek hukum pidana yakni apabila dalam pengadaan barang/jasa telah terjadi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh pejabat negara atau suap/gratifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan/memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Keppres 80/2003 secara umum menentukan ketiga aspek hukum tersebut termuat di dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintahan, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pengadaan barang/jasa juga terdapat aspek hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum dan atau pengurusnya dalam hal terjadinya suatu tindak pidana. Karena

dalam proses pengadaan barang/jasa, sebagian besar peserta lelang/seleksi pelaku usaha berbentuk badan usaha berupa badan hukum Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma, dan lain-lainnya. Kemudian yang menjadi permasalahannya, apakah ketentuan hukum pidana dan perundang-undangan yang berlaku sekarang dapat mengakomodasi secara komprehensif akibat-akibat hukum dari pengadaan barang/jasa yang berdampak merugikan kepentingan masyarakat luas. Sebagai contoh kasusnya sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu terdapat peristiwa tentang kegagalan konstruksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pada umumnya kegagalan konstruksi dalam membangun sebuah jembatan dapat terjadi karena kesalahan rancang bangun/desain (proses perancangan teknis) atau kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, sering pula terjadi dalam proyek pemborongan pembangunan jembatan, pelaku usaha melakukan tindakan yang melanggar hukum atau itikad tidak baik dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan. Misalnya dengan mengganti spesifikasi teknis dan bahan bangunan berbeda dengan spesifikasi perancangan teknis yang seharusnya, padahal pelaku usaha menyadari bahwa apabila dengan mengganti spesifikasi teknis akan mengakibatkan kegagalan konstruksi. Hal ini dilakukan hanya demi mencari keuntungan lebih atau menekan biaya konstruksi.

Misalnya saja dalam hal pengadaan “jasa pemborongan”² pembangunan jembatan Mulyorejo milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 10 Desember 2008 mengalami kegagalan konstruksi sehingga menyebabkan meninggalnya tiga pekerja. Jembatan Mulyorejo tersebut dikerjakan oleh PT. Waskita Karya pihak Konsultan Pelaksana Konstruksi; Sebelumnya Konsultan Perencana Proyek adalah CV. Tirta Adinugroho tapi kemudian dilimpahkan kepada PT. Wahana Adya. Sedangkan Konsultan Pengawas adalah PT. Cipta Karya.

Jembatan Mulyorejo memiliki panjang 27,5 meter yang melintasi sungai Kalidami, yang menghubungkan kelurahan Kecawan Putih Tambak dengan Kelurahan Kalisari Damen, Mulyorejo Surabaya. Bangunan jembatan sudah mencapai 80 Persen, agar pekerjaan jembatan cepat selesai sebanyak 16 pekerja diminta lembur. Pada saat kerja lembur tersebut jembatan kemudian runtuh dengan korban meninggal 3(tiga) orang pekerja, dan 2 (dua) orang pekerja luka berat.³ Kemudian dari hasil pemeriksaan penyidik Polisi Resort Surabaya Timur menetapkan tersangka adalah Dhiang Pinardi selaku Direktur Utama PT. Wahana Adya sebagai perusahaan konsultan perencana karena lalai dalam melaksanakan pengerjaan rancang bangun jembatan Mulyorejo.

Berdasarkan data laboratorium uji beton oleh ahli konstruksi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Muji Irmawan, telah terjadi kelalaian dalam

² Keppres 80/2003 Pasal 1 angka 12, yang di maksud dengan Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencana teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaanya diawasi oleh pengguna barang dan jasa.

³ www.detiksurabaya.com/ Berita regional online, Kamis, 11 Desember 2008.

merencanakan teknis pembangunan jembatan. Dengan kata lain, telah terjadi kesalahan sejak proses perencanaan, kesalahan tersebut terletak pada perhitungan *numeric* tulangan jembatan yang terdapat selisih 400 Persen. Seharusnya tulangan jembatan sebanyak 28 bagian, tetapi faktanya hanya berjumlah 8 bagian saja.”⁴

Selain itu, terdapat kesalahan teknis dalam perencanaan beban jembatan, menurut spesifikasi teknis seharusnya 266 ton per meter, tapi sesuai faktanya perencanaan jembatan itu hanya dibangun dengan kapasitas beban 71,50 ton per meter. Akibat perbuatan tersangka yang merubah spesifikasi teknis tersebut sehingga jembatan Mulyorejo mengalami kegagalan konstruksi yang berakibat hilangnya nyawa pekerjaanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji ketentuan pidana apa saja yang dapat diterapkan terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian. Untuk menjawab permasalahan ini, maka penulis melakukan suatu kegiatan penulisan hukum, dalam bentuk Tesis, dengan judul :
“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONSTRUKSI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PENGADAAN JASA PEMBORONGAN PEMBANGUNAN JEMBATAN”

2. Rumusan Masalah

Untuk menjawab isu hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, diajukan dua pertanyaan penelitian yang di susun secara kronologis sebagai berikut :

⁴ Ibid.

1. Ketentuan pidana apa saja yang dapat diterapkan atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian ?
2. Siapa yang bertanggungjawab dari aspek pidana atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam bagian rumusan masalah yaitu:

- a. Menganalisis Ketentuan pidana yang dapat diterapkan atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian
- b. Menganalisis yang dapat bertanggungjawab dari aspek pidana atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian.

4. Kerangka Teoritik

a. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dalam penggunaan istilah ini oleh para ahli tidaklah seragam, adakalanya digunakan istilah delik dari kata *delict* atau dikenal juga dengan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Atau istilah

“perbuatan pidana”⁵ yang digunakan oleh Moeljadno dan Roeslan Saleh yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Jadi istilah tentang perbuatan pidana yang dimaksud dalam tesis ini adalah tindak pidana dalam pengertian *Strafbaar Feit*.

Berberapa pakar hukum pidana berusaha memberikan perumusan definisi mengenai *Strafbaar Feit*⁶ atau yang disebut dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik, antara lain : Menurut Simons seperti dikutip Martiman Prodjohamidjojo, bahwa : “*Strafbaar Feit*” adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.”⁷ Selain itu, Hamel dan Noyon-Lange Meyer, juga berpendapat bahwa : “*Strafbaar Feit* itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melanggar hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁸

Menurut Moeljatno definisi mengenai tindak pidana, yaitu bahwa : “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang telah melanggar larangan

⁵ Roeslan Saleh, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana**, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Tanpa Tahun, h. 13

⁶ Jan Rammelink, **Hukum Pidana (Komentor-komentor Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia)**, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 86.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2**, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan 1, Jakarta, 1997, h. 15.

⁸ Pendapat Hamel dan Noyon-Lange Meyer sebagaimana dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo, **Ibid**.

tersebut. Mengenai perbuatan ini menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan yang merugikan masyarakat.”⁹ Sedangkan Roeslan Saleh mengatakan bahwa :
 “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.”¹⁰

Selain istilah-istilah di atas, dalam masyarakat pengertian tindak pidana ini juga dikenal dengan istilah “kejahatan” dalam artian kriminologis. J.M. Van Bemmelen mengatakan bahwa kejahatan dalam artian kriminologis yaitu : Tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹¹

Dari penjelasan mengenai pengertian tindak pidana di atas, terdapat kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu memenuhi unsur sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yaitu :

1. Ada unsur Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melanggar hukum yang obyektif
5. Unsur melanggar hukum yang subyektif.¹²

Karenanya Perbuatan tindak pidana dianggap merugikan masyarakat, bertentangan dengan pergaulan masyarakat serta tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, “yang dimaksud

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan-7, Jakarta, Tahun 2002, h. 59

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.* h. 17

¹¹ Roeslan Saleh, *Op. cit.* h. 19.

¹² Moeljatno, *Op. cit.* h. 69.

dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.”¹³

Terdapat dua doktrin dalam hukum pidana tentang tindak pidana, yaitu **doktrin monoistik** dan **doktrin dualistis**¹⁴ ; “Pandangan monistik berpandangan bahwa keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini berprinsip bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan kesalahan.”¹⁵ Sedangkan pandangan dualistis, berpendapat bahwa “tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana adalah dua hal yang terpisah, tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibilty* tidak menjadi unsur tindak pidana.

Untuk terjadinya pidana tidak cukup hanya terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana.”¹⁶ Dari pendapat para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dititikberatkan pada dapat atau tidaknya perbuatan/tindak pidana tersebut dipidana (syarat obyektif)

¹³ Sutan Remy Sjahdini, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, h. 27

¹⁴ Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Cetakan ke 2, Malang, 2009 h. 105.

¹⁵ **Ibid.**

¹⁶ **Ibid.**, h. 107

b. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1) Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan “bahwa dalam tindak pidana terkandung siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat), dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian.”¹⁷

Sedangkan menurut pendapat Roeslan Saleh bahwa, “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu pelaku dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila pelaku mempunyai kesalahan.”¹⁸ Jadi, seseorang yang melakukan perbuatan yang memiliki kualitas sebagai suatu kesalahan/perbuatan yang tidak pantas oleh masyarakat umum merupakan perbuatan yang dapat dicela, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika tidak ingin berbuat demikian. Terhadap hal demikian, Roeslan Saleh berpendapat bahwa :

Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologisch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk KUHP, tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Cetakan 3, Bandung, 2005. h.136

¹⁸ Roeslan Saleh, *Op.cit.* h.76.

dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin dari pada terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimana penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dipernilai ada atautakah tidak ada kesalahan.¹⁹

Dari pendapat di atas, bahwa rumusan tentang “kesalahan dipengaruhi oleh perbuatan lahiriah yang bertentangan dengan hukum atau tindak pidana/ *criminal act* yang dilakukan oleh pelaku (unsur obyektif) dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *actus reus*”²⁰ dan dipengaruhi pula sikap mental/batin (unsur subyektif) yang disebut *mens rea* ²¹. Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo, seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal yakni :

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum (unsur obyektif).
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²²

Selanjutnya Pompe mempergunakan istilah *ontoerekenbaarheid* dan bukan *ontoerekeningsvat baarheid* mengatakan bahwa :

Pertanggungjawaban yang dapat dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP. Ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal, dan kemauan, dan oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Keadaan jiwa sedemikian rupa terdapat pada orang-orang normal. Jadi menurut Pompe, unsur-unsur *ontoerekenbaarheid* adalah :

¹⁹ *Ibid*, h. 77.

²⁰ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Cetakan ke 2, Jakarta, 2007, h. 42

²¹ *Ibid*, h.51

²² Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, h. 31.

1. Kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
2. Dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.
3. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan pula kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibatnya).²³

Kemampuan berpikir itu terdapat pada orang normal, dan oleh sebab itu kemampuan berpikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain, adanya *toerekeningsvatbaarheid* (sebagai salah satu unsur kesalahan pidana), itu berarti bahwa pembuat cukup mampu menginsyafi arti perbuatannya, dan sesuai dengan keinsyafannya itu dapat menentukan kehendaknya. Selain itu, Van Hamel berpendapat, bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dari akibat perbuatannya.
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa *toerekeningsvatbaarheid* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.²⁴

Dari pendapat para pakar hukum pidana tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan :

1. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas (*schuld in riimezin*) mempunyai tiga bidang yaitu :
 - a. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid*).
 - b. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya :
 - Perbuatan yang ada kesengajaan, atau
 - Perbuatan yang lalai atau kurang hati-hati atau kealpaan (*culva schuld in enge zin*)

²³ Pendapat **Pompe**, sebagaimana dikutip Martiman Prodjohamidjojo, **Ibid**, h. 32.

²⁴ Pendapat **Van Hamel** sebagaimana dikutip Martiman Prodjohamidjojo, **Ibid**, h. 33.

- c. Tidak ada alasan menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat (*anasir toerekenbaarheid*)
- 2. Kesalahan dalam arti sempit (*schuld in enge zin*) mempunyai bentuk, yaitu :
 - a. Kesengajaan (*dolus*)
 - b. Kealpaan (*culpos*)²⁵

Sedangkan dalam Rancangan Undang-undang KUHP Baru, yang dirumuskan dalam Pasal 34 tentang pertanggungjawaban pidana, yaitu :

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya.

Melihat pada penjelasan pasal 34 tersebut, yaitu tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.²⁶

2) Bentuk/Corak Kesalahan dalam Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana. Mengacu pada ajaran doktrin dualistis tentang tindak pidana, maka tindak pidana merupakan hal yang terpisah dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan tersebut (sebagai unsur delik), sehingga untuk dapat dipidana, selain memenuhi unsur delik, juga harus terdapat syarat kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pertanyaan yang timbul apakah seseorang

²⁵ *Ibid*, hal 35.

²⁶ Tongat, *Op. cit*, h.200

yang melakukan tindak yang tercela (*schuldverwilt*²⁷) selalu dijatuhi pidana? Pada umumnya demikian adanya. Tolak ukurnya adalah apakah pelaku mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan tindak pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu pelaku akan dipidana. Tetapi manakala pelaku tidak mempunyai kesalahan, walaupun pelaku telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, maka tidak dapat dipidana.

Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.²⁸

Hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi : “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum, nisi mens sit rea*)”.²⁹ Adagium ini mengandung arti seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu yang menurut hukum merupakan tindak pidana, dengan mana perbuatan tersebut tidak disengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaian (*culpa*). Dengan kata lain adagium tersebut tidak boleh dibalik menjadi tiada kesalahan tanpa pidana.

Jadi kesalahan selalu mengenai perbuatan tidak patut; melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu

²⁷ Jan Rimmelink, *Op. cit.*, h.148

²⁸ Chairul Huda, **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan** (*Tinjauan Kritis Terhadap teori pemisahan tindak pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*), Kencana Prenada Media, Cetakan 1, Jakarta, 2006, h.6

²⁹ *Ibid.*, h.5

yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata adalah sesungguhnya adalah merupakan perbuatannya.³⁰

Sedangkan menurut Jan Remmelink, “kesalahan merupakan pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya.”³¹ Jadi unsur “kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melanggar hukum. Dengan adanya keterkaitan dengan ketiga unsur tersebut dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu.”³² Jadi secara umum kesalahan itu memuat unsur-unsur : “(1). Kesengajaan (*dolus/opzet*) (2) Kelalaian (*culpa*) (3) Dapat dipertanggungjawabkan.”³³

a) Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Kesengajaan dikenal dengan istilah *dolus malus*³⁴ yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang

³⁰ D. Schaffneister; N. Keijzer; E. PH. Sutorius; **Hukum Pidana**, Liberty, Edisi Pertama, Cetakan 2, Yogyakarta, 2003, h. 84.

³¹ Jan Remmelink, **Op. cit.**, h.142

³² Pendapat Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**, Raja Grafindo Persada, cetakan 3, 2007, h. 91

³³ Andi Hamzah, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, h. 103

³⁴ Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Media Grafika, Cetakan 4, Jakarta, 2008, h.13.

dikehendaki dan pelaku menginsafi bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Sedangkan menurut Satochid Kertanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willen en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu."³⁵

Mengacu pada ketentuan pasal 191 dan Pasal 338 KUHP, *opzettelijk* berasal dari kata *Opzet*, oleh pembentuk perundang-undangan telah digunakan untuk menunjukkan adanya suatu kesengajaan atau *dolus*, sedangkan perkataan *schuld* dipergunakan untuk menunjukkan adanya suatu ketidaksengajaan atau suatu *culpa*.³⁶

Pada umumnya tidak ada definisi yang spesifik tentang bentuk dari Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*), akan tetapi *dolus* dapat didefinisikan dengan sederhana yaitu suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan dengan pengetahuan/akal budi atau secara sadar menghendaki (*wetens*) akibat (*voliteif*) dari perbuatan (tindak pidana tersebut), jadi tindakan dengan sengaja mengandung unsur "dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*)"³⁷.

³⁵ Pendapat Satochid Kertanegara, sebagaimana dikutip Leden Marpaung, *Ibid*.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan 3, Bandung, 1997, h.276

³⁷ Jan Rummelink, *Op. cit*, h. 152

Sedangkan kealpaan (*cupla*) merupakan tindakan (tindak pidana) yang secara sadar tidak diinginkan akibatnya, dengan kata lain pelaku *dolus* menghendaki akibat yang diancam pidana di dalam undang-undang, sedangkan pelaku *culpa* justru tidak menghendaki akibat yang dianggap bertentangan/melanggar perundang-undangan. Jadi *dolus* dan *culpa* merupakan perbuatan pidana yang sama sekali berbeda secara konsep dalam konstruksi terjadinya kesalahan dalam suatu delik.³⁸

b) Kealpaan (*culpa*)

Sebagaimana dijelaskan Jan Remmelink, tidak ada definisi yang baku merumuskan tentang tidak pidana dalam artian kealpaan atau *culpa*, tetapi D. Schaffneister; N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *culpa* dibagi dalam 2 bentuk umum, yaitu :

1. *Conscious*, yaitu kealpaan yang disadari/sembrono (*roekeloos*); lalai/tidak acuh (*onachtzaam*); orang menyadari akan resiko tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi.
2. *Unconscious*, Kealpaan yang tidak disadari, kurang berpikir (*onnadenkend*); lengah (*onoplettend*); orang seyogyanya harus sadar akan resiko (tetapi tidaklah demikian).³⁹

“Arti kata *culpa*, adalah kesalahan pada umumnya, tetapi di dalam ilmu hukum, memiliki arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.”⁴⁰ Sedangkan dalam rumusan hukum pidana, *culpa* terdiri dari unsur-unsur “(1). Perbuatan yang dilakukan karena

³⁸ *Ibid*, h.178

³⁹ D. Schaffneister; N. Keijzer; E. PH. Sutorius; *Op.cit.*, h.110

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro; *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*; Rafika Aditama, Cetakan kedua; Edisi Revisi, Tahun 2008, h. 72

kelalaian/kealpaan (2). Perbuatan itu disebut *culpose delicten* atau *schuld delicten* (3). Ancaman hukumannya adalah lebih ringan dari pada *doleuze delicten*⁴¹. Jika melihat pada ketentuan pasal 359 KUHP, “R. Soesilo menjelaskan bahwa hilangnya nyawa seseorang karena salahnya, diakibatkan kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), karena salahnya sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian”⁴²

c. Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Kegagalan Konstruksi

1). Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut ketentuan pasal 1 Keppres 80/2003, Pengadaan barang/jasa yaitu :

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah/kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Istilah pengadaan barang dan jasa atau *procurement* ini diartikan secara luas, mencakup penjelasan dari tahap persiapan, penentuan dan pelaksanaan atau administrasi tender untuk pengadaan barang, lingkup pekerjaan atau jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang,

⁴¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit.* h.328.

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1995, h. 248.

pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.⁴³

Sedangkan yang dimaksud dengan pengguna barang dan jasa menurut Keppres 80/2003 pasal 1 ayat 2, adalah

Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu;

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 Keppres 80/2003, “

Penyedia barang dan jasa adalah badan usaha atau orang perseorang yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

Mengacu pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 UU Jasa Konstruksi, tidak dijumpai istilah korporasi, tetapi menggunakan istilah badan usaha. Pada penjelasan pasalnya dapat dijumpai penggunaan istilah badan merupakan badan usaha atau bukan badan usaha (instansi dan lembaga pemerintah), sedangkan badan usaha dapat berbentuk badan hukum dan bukan berbadan hukum.


⁴³ Transparency International, Alih Bahasa Fahmia Biadib, **Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa** (*Handbook - Curbing Corruption in Public Procurement*), dipublikasi Transparency International, Berlin Germany, 2006., h. 2. (online book www.ti.or.id)

2). Pengertian Kegagalan Konstruksi

Sebelum membahas tentang pengertian kegagalan konstruksi, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai jasa konstruksi. Jika mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat 1 UU Jasa Konstruksi, :

Adalah layanan jasa konsultasi pekerjaan perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dari ketentuan pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) bentuk pelaku usaha dalam penyediaan jasa konstruksi, yaitu (1) **Konsultan Perencana Pekerjaan Konstruksi**, (UU Jasa Konstruksi pasal 1 ayat 9) adalah penyedia jasa perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. (2) **Pelaksana Konstruksi**, (UU Jasa Konstruksi pasal 1 ayat 10, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. (3) **Pengawas Konstruksi**, (UU Jasa Konstruksi pasal 1 ayat 11, adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai diserahkan.



Pada ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam UU Jasa Konstruksi tidak ditemui definisi mengenai kegagalan konstruksi, demikian pula dalam penjelasan pasal-pasalnya. Tetapi dirumuskan dalam pengertian kegagalan bangunan, dengan demikian agar tidak terjadi pandangan yang ambigu tentang definisi tersebut, dalam tesis ini kegagalan konstruksi termasuk dalam pengertian kegagalan bangunan.

Kegagalan bangunan menurut pasal 1 ayat 6 UU Jasa Konstruksi adalah

Keadaan bangunan, yang telah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa/pengguna jasa.

Kesalahan yang mengakibatkan kegagalan konstruksi ini akibat dari kesalahan penyedia jasa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan atau akibat ketidaktahuan atau kealpaan (garis bawah dari penulis) yang menyimpang dari kontrak kerja konstruksi sehingga menimbulkan kerugian (penjelasan pasal 1 angka 6 tentang kegagalan konstruksi)

Sedangkan jika mengartikan kegagalan konstruksi dari sudut pandang profesi teknik sipil, yaitu, fungsi utama bangunan adalah memikul beban dan pengaruh lingkungan luar. "Bangunan yang gagal adalah jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh lingkungan luar. Adapun tolok ukurnya adalah **kekuatan** dan **kekakuan**

struktur, dan tidak terbatas setelah waktu penyerahan saja tetapi telah dimulai sejak pelaksanaan.⁴⁴

Berdasarkan terjemahan Ensiklopedia Wikimedia, kegagalan struktur adalah kondisi dimana ada satu atau dua komponen struktur, atau bahkan struktur tersebut secara keseluruhan kehilangan kemampuan menahan beban yang dipikulnya. Umumnya dipicu oleh adanya beban berlebih yang menyebabkan kekuatan (*strength*) struktur mencapai kondisi batas sehingga menimbulkan fraktur atau lendutan yang besar. Para profesional menyebutnya sebagai keruntuhan struktur.⁴⁵

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kegagalan konstruksi, menurut **Feld** dan **Carper**, struktur bangunan dapat mengalami kerusakan dini (kegagalan) akibat hal-hal berikut :

1. **Pemilihan lokasi yang berisiko:** daerah yang rawan gempa, banjir atau lereng perbukitan yang tidak stabil terhadap perubahan lingkungan, atau kondisi tanah yang labil atau ekspansif. Meskipun demikian selama risiko tersebut dapat diidentifikasi secara tepat, misalnya dengan dilakukan penyelidikan-penyelidikan khusus (tambah biaya) dan selanjutnya diperhitungkan secara baik pula maka tentunya hal tersebut tidak menjadi masalah.
2. **Kesalahan perencanaan:** akibat gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap, pemilihan sistem struktur yang rentan kerusakan atau detail yang rawan terhadap kerusakan jangka panjang (misal detail baja yang menangkap air hujan sehingga mudah terjadi korosi), atau karena perencanaannya sendiri tidak mempunyai kompetensi yang cukup (asal dapat menjalankan program komputer rekayasa dan langsung mengadopsi hasil, meskipun sebenarnya mengandung kesalahan) dsb.
3. **Kesalahan pelaksanaan:** misal pada penggalian tanah, kecelakaan alat, urutan pelaksanaan atau metode pelaksanaan yang tidak disesuaikan dengan perencanaannya, atau mengganti spesifikasi dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak halal.

⁴⁴ [http://www.dscrib.com/Wiryanto Dewabroto/Simulasi Numerik Berbasis Komputer Sebagai Solusi Pencegah Bahaya Akibat Kegagalan Bangunan/slip line theory.](http://www.dscrib.com/Wiryanto_Dewabroto/Simulasi_Numerik_Berbasis_Komputer_Sebagai_Solusi_Pencegah_Bahaya_Akibat_Kegagalan_Bangunan/slip_line_theory.), h. 1.

⁴⁵ Terjemahan bebas dari kamus online **Wikipedia**., <http://en.wikipedia.org>.

4. **Material yang tidak bermutu:** meskipun ada sampel material yang diuji dan telah memenuhi spesifikasi teknis yang ada tetapi dapat saja terjadi cacat yang tidak terdeteksi dan baru diketahui setelah ada kegagalan sehingga tidak bisa dikategorikan kesalahan perencanaan atau pelaksana.

5. **Kesalahan pemakaian:** Beban hidup yang tidak sesuai rencana dan fungsinya, misalnya dari hunian menjadi gudang sehingga beban hidupnya berlebihan. Bisa juga akibat kelalaian dalam perawatan, misal lapisan pelindung (cat) pada struktur baja rusak sehingga korosi. Kecuali hal-hal di atas, akibat perkembangan situasi dunia yang begitu cepat maka perlu ditambahkan juga penyebab baru yang harus diperhitungkan.⁴⁶

5. Metode penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah untuk melakukan telaah terhadap ketentuan pidana yang dapat diterapkan atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian, sehingga dapat mengetahui siapa yang bertanggungjawab dari aspek pidananya.

b. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)* yaitu, menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi, konsep tentang tindak pidana (*dolus* ataupun *culpa*) dan pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan baik oleh manusia dan badan hukum sebagai subyek hukum. Analisis juga dilakukan dengan *Pendekatan*

⁴⁶ Pendapat **Feld** dan **Carper** sebagaimana dikutip Wiryanto Dewabroto., **Op. cit.** h.2

Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan pidana yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian/hilangnya nyawa orang lain.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Pertama, bahan hukum primer yakni terdiri Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, Tentang jasa konstruksi dan Bangunan Gedung, ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan kegagalan konstruksi, serta pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999
Tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Kedua, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, pendapat para sarjana terhadap Undang-undang atau Putusan Pengadilan yang kesemuanya berkaitan/ relevansi dengan permasalahan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan kegagalan konstruksi yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan oleh seseorang (*naturelijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subyek hukum pidana.

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tesis ini dibagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang berurutan dengan materi pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang mengawali seluruh pembahasan Penulisan Tesis, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pada pendahuluan terdiri dari Latar belakang masalah; yang merupakan tolak ukur merumuskan masalah/isu hukum. Selanjutnya bab ini memuat tentang tujuan akademis dari penulisan tesis ini yang kaitannya untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada; Sub bab Metode Penulisan, yaitu dengan tipe penulisan Yuridis Normatif dengan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*; Sub bab Kajian Teoritis mengenai telaah konsep/teori hukum yang menjadi landasan untuk menjawab isu hukum pada rumusan permasalahan; Pertanggungjawaban Sistematika mengenai sistematika penulisan tesis ini.

Bab II : Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu 1. Ketentuan pidana menurut pasal 43 ayat 1 UU RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (unsur kegagalan konstruksi), memuat analisis tentang Ketentuan pidana apa saja yang dapat diterapkan atas kegagalan konstruksi. Kemudian sub bab 2. Tentang ketentuan pidana pasal 338 KUHP, aspek-aspek kesengajaan (*dolus*) dalam merancang desain jembatan; Sub bab 3. Ketentuan Pidana Menurut Pasal 359 KUHP, yang memuat tentang kealpaan(*culpa*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain,

Bab III : terdiri dari 3 (tiga) sub bab, 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, memuat analisis mengenai pelaku pidana (*Naturalijk Persoon*). Yang bertanggungjawab secara pidana atas kegagalan konstruksi yang mengakibatkan kematian dalam bab ini dibebankan pada pengurus/pimpinan perusahaan konsultan perencana; Selanjutnya sub bab 2. analisis terkait pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi (*Rechtspersoon*) sebagai pelaku tindak pidana (subyek hukum pidana). Sub bab 3. Mengenai analisa kasus yang dikemukakan dalam rumusan masalah, sekaligus menjawab secara ringkas analisis pada sub bab 1 dan sub bab 2.

Bab IV : Penutup, berdasarkan uraian/analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan pada bab kedua dan ketiga, maka ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran yang dapat diimplementasikan (operasional) secara akademis maupun praktis.